

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Akan tetapi jika dilihat kondisi UMKM di Indonesia, dapat dikatakan bahwa UMKM kurang mendapat perhatian dari Pemerintah. Beberapa alasan yang menyebabkan pentingnya pengembangan UMKM antara lain potensi UMKM dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta peranan UMKM dalam jangka panjang sebagai basis untuk mencapai kemandirian pembangunan ekonomi.¹

UMKM mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. UMKM mampu dengan cepat menangkap berbagai peluang untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Karena itu, pengembangan UMKM dapat menunjang ekonomi yang merupakan syarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.

Namun pada kenyataannya, UMKM masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan perannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya

¹Orchidya Sari, "Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada PT. Askrindo Padang", <http://repository.unand.ac.id>, diakses tgl. 21 November 2014.

manusia dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya.

Dari sisi internal, secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas SDM seperti kurang terampilnya SDM, rendahnya penguasaan teknologi serta manajemen dan informasi pasar. Sedangkan dari sisi eksternal UMKM masih menghadapi permasalahan terkait masih terbatasnya penyediaan produk jasa lembaga keuangan. Keterbatasan akses pendanaan ke lembaga keuangan ini salah satunya disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki oleh UMKM untuk dijadikan jaminan kredit bank. Dari hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) diperoleh informasi bahwa kendala dalam memperoleh akses kredit dari lembaga perbankan sebagian besar disebabkan oleh masalah jaminan dan prosedur pengajuan.

Bagi usaha mikro kecil, kredit dirasa cukup penting mengingat kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi diperlukan guna menjalankan usaha dan meningkatkan modal kerja. Permasalahan timbul ketika pengusaha mikro kecil tersebut dihadapkan kepada kelengkapan persyaratan bank guna memperoleh pinjaman. Meskipun usaha mereka berskala mikro, namun sebagian besar pengusaha mengalami kesulitan dalam penyediaan aset dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi persyaratan jaminan kredit bank.

Dalam sistem pemberian kredit juga didasarkan atas keyakinan bank pada kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk membayar hutangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan/jaminan, dan prospek dari

debitur. Dalam dunia perbankan, kelima faktor yang dinilai tersebut dikenal dengan sebutan:

“*The Five Of Credit Analysis*” atau prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition Of Economic*) dan 4P (*Personality, Purpose, Prospect, Dan Payment*). Cara penilaian yang demikian menjadi pedoman bagi pihak bank untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari dan penelitian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit.²

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, yang sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip ini harus diterapkan oleh setiap bank agar tidak mengalami risiko kredit macet, karena tidak satupun bank yang menginginkan kredit yang disalurkaninya tumbuh menjadi kredit macet.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa berapapun telitinya pihak bank dalam pemberian kredit walaupun pihak bank tersebut memberikan kredit dengan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian kepada nasabah, namun dalam kenyataannya kredit yang disalurkan oleh bank tersebut sebagian mengalami kredit macet.³

Dalam pemberian kredit ini, proses hukum merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Agar adanya kepastian dan perlindungan yang didapatkan oleh masing-masing pihak baik pihak bank maupun nasabah (UMKM) dalam proses pengkreditan. Hal ini terbukti dengan banyaknya terjadi kredit macet yang menyebabkan kerugian pada bank dan mengganggu kesehatan stabilitas bank karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya.

²Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 63

³Dhaniswara K. Harjono, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Dan Bisnis Indonesia, 2009), h. 73

Kesulitan UMKM untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari bank bukan semata-mata karena terbatasnya jaminan yang bisa disediakan oleh UMKM. Tetapi bisa juga bersumber dari pemahaman dan anggapan yang sering berlebihan dari sebagian besar lembaga perbankan bahwa melayani usaha kecil mengandung risiko tinggi serta melayani usaha kecil yang jumlahnya banyak sangat merepotkan dan meningkatkan biaya transaksi.

Dalam hal ini kalangan perbankan mendesak pemerintah untuk membentuk lembaga penjamin kredit perbankan bagi para pengusaha berskala mikro. Alasannya selama ini perbankan kesulitan untuk mengucurkan kredit karena proposal usaha kecil seringkali dinilai tidak cukup layak sehingga sulit disetujui. Bankir mengaku sangat kesulitan dalam melakukan analisa kemampuan para pengusaha berskala mikro karena sebagian besar dari mereka tidak menerapkan manajemen usaha yang tertib. Kondisi para pengusaha mikro semacam itu sangat menyulitkan perbankan dalam melakukan analisa keuangan terutama ketika hendak memberikan persetujuan atas pengajuan kredit usaha. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah mendirikan infrastruktur pendukung berupa lembaga penjamin kredit guna memayungi keberadaan para pengusaha berskala mikro yang jumlahnya sangat besar.

Berangkat dari kondisi tersebut, Pemerintah kemudian mendirikan Lembaga Penjamin Kredit. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kemudahan kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi dalam mendapatkan pinjaman di Bank Mitra perusahaan tersebut, yang terkendala dengan masalah jaminan atau agunan kredit. Seperti kita ketahui bahwa setelah suatu kredit layak dan disetujui untuk diberikan pinjaman oleh bank, maka tahap selanjutnya adalah menentukan syarat dan ketentuan pencairan kredit

dimana salah satu syaratnya adalah aspek kolateral/agunan yang harus terpenuhi (biasanya minimal sama dengan jumlah kredit).

Sikap tolong-menolong seperti tersebut merupakan ciri khas umat muslim sejak masa Rasulullah SAW. Pada masa itu tidak ada seorang muslim pun membiarkan muslim lainnya kesusahan, hal ini tergambar jelas ketika terjadinya hijrah umat muslim Mekkah ke Madinah. Kaum Anshar atau kaum muslim Madinah menerima dengan baik kedatangan mereka yang seiman dengan sambutan yang meriah, kemudian mempersilahkan segalanya bagi para muhajirin.

Dalam hal tolong-menolong (ta'awun), Islam memiliki konsep sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah, ayat 2 :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
العِقَابِ

....*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah mengajak untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketakwaan kepada-Nya. Sebab dalam ketakwaan, terkandung ridha Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai. Barang siapa memadukan antara ridha Allah dan ridha manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah.

Beranjak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang peran Perum Jamkrindo dalam penjaminan kredit UMKM. Penelitian tersebut akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha**

Mikro Kecil Dan Menengah Oleh Lembaga Penjamin Kredit (Studi Kasus Pada Perum Jamkrindo Kantor Pelayanan Penjaminan Syariah Cabang Banjarmasin)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, terdapat hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penjaminan kredit usaha mikro, kecil dan menengah pada Perum Jamkrindo Cabang Banjarmasin ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban Perum Jamkrindo terhadap Penerima Jaminan apabila terjadi wanprestasi oleh Terjamin ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penjaminan kredit usaha mikro, kecil dan menengah pada Perum Jamkrindo Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban Perum Jamkrindo terhadap Penerima Jaminan apabila terjadi wanprestasi oleh Terjamin.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk:
 - a. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam yang salah satunya adalah tentang pelaksanaan penjaminan kredit usaha mikro, kecil dan menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit.

- b. Bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
 - c. Bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan informasi bagi dunia perbankan tentang pelaksanaan penjaminan kredit usaha mikro, kecil dan menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit.

E. Definisi Operasional

1. Penjaminan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, penjamin adalah orang yang menanggung akan keselamatan orang atau yang berjanji akan memenuhi kewajiban (membayar hutang dsb) sebagai pengganti orang yang membuat perjanjian apabila ia tidak menepati janjinya. Sedangkan penjaminan adalah perbuatan (cara dsb) menjamin.⁴

Penjaminan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penjaminan kredit usaha mikro, kecil dan menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit (Perum Jamkrindo) .

2. Kredit

Kredit menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah menjual barang dengan tiada pembayaran tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur).⁵

⁴W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), h. 399

⁵*Ibid.*, h. 526

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁶

3. UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Lembaga Penjamin Kredit

Adalah lembaga atau badan hukum yang bergerak dibidang keuangan dengan kegiatan usaha pokoknya melakukan penjaminan kredit. Pembentukan Lembaga Penjamin Kredit dimaksudkan untuk membantu usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka mengakses pendanaan dari Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya.

Lembaga Penjamin Kredit yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah Perum Jamkrindo Kantor Pelayanan Penjaminan Syariah Cabang Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

⁶Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 113

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang telah dilakukan berkaitan dengan penelitian penulis, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan tersebut, namun demikian ditemukan perbedaan dengan persoalan yang penulis angkat. Di antara penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Penelitian yang berjudul “Pertanggung Jawaban Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Nasabah dan Bank”, diteliti oleh Resi Anandra yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara-Medan pada tahun 2011. Dalam penelitian ini Resi Anandra mengungkap tentang tanggung jawab oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah dan juga kepada perbankan.
2. Penelitian yang berjudul “Peranan Bank Syariah Cabang Banjarmasin Dalam meningkatkan Usaha Mikro Masyarakat Kota Banjarmasin”. Diteliti oleh Jum’atul Alia NIM (0501156835) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Ini meneliti tentang bagaimana peran dari Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin khusus dalam meningkatkan usaha mikro masyarakat kota Banjarmasin yang mana maksud dalam penelitian ini adalah bagaimana cara Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin dalam memajukan usaha mikro di kota Banjarmasin.

Setelah penulis mengkaji dari kajian pustaka diatas terdapat ruang lingkup yang berbeda dengan penelitian penulis lakukan, karena dalam penelitian yang penulis angkat ini terfokus pada pelaksanaan penjaminan kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit (Perum Jamkrindo).

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari V (lima) bab yang dijabarkan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari beberapa sub, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh yang memuat tentang Jaminan, Manajemen Kredit, Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Lembaga Penjamin Kredit.

BAB III Metode penelitian, yang terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV Laporan penelitian, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

BAB V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.